



Implementation of corporate income tax accounting in an effort to encourage corporate taxpayer compliance

Evan Firdaus¹, Lieta Chiayu Lestarie²

^{1,2}Universitas Koperasi Indonesia

¹evanfirdaus@gmail.com, ²lietach.lstr@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :
5 Juni 2022
Disetujui :
20 Juni 2022
Dipublikasikan :
25 Juni 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi akuntansi perpajakan atas PPh badan serta upaya mendorong kepatuhan wajib pajak badan pada Koperasi Keluarga Besar Dispenda (KKBD) Jawa Barat. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kuantitatif, dan pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, Koperasi Keluarga Besar Dispenda (KKBD) Jawa Barat sampai saat ini menggunakan tarif perhitungan PPh Final 0,5% untuk Pajak Penghasilan Badan. Penulis telah melakukan perbandingan atas Laporan PHU Koperasi Tahun 2018 – 2020 yang sudah dilakukan rekonsiliasi fiskal. Dengan hasil analisis, tarif yang lebih menguntungkan jika menggunakan tarif perhitungan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh dengan tarif final 0,5% dari Penghasilan Kena Pajak (PKP). Sejauh ini, KKBD Jawa Barat tidak pernah Kurang Bayar dan selalu tepat waktu dalam membayarkan pajaknya serta pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Dikarenakan KKBD Jawa Barat hanya menggunakan Laporan Keuangan Komersial maka pembebanan biaya pajaknya cukup besar, dan harus membuat Laporan Keuangan Fiskal. Dapat disimpulkan bahwa yang dapat dilakukan agar dapat meringankan beban pajak dengan memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah.

Kata kunci: Pajak, Akuntansi, Pajak penghasilan badan, Kepatuhan

ABSTRACT

This paper aims to describe the implementation of tax accounting for corporate income tax and efforts to encourage corporate taxpayer compliance at the West Java Dispenda Big Family Cooperative. The method used is a case study with a quantitative approach, and the data collection used interview technique and documentation. Based on the results of the writing, the West Java Dispenda Big Family Cooperative has far used Final Income Tax calculation rate of 0.5% for Corporate Income Tax. The author has made comparison of Cooperative PHU Report 2018 - 2020 which has been carried out fiscal reconciliation. With the results of the analysis, the rate is more profitable if you use the calculation rate based on PP Number 23 of 2018 concerning Income Tax with a final rate of 0.5% of Taxable Income. So far, KKBD West Java has never been Underpaid and has always been on time in paying its taxes and reporting Tax Returns. Because the West Java KKBD only uses Commercial Financial Statements, the tax fee is quite large, and must make Fiscal Financial Statements. It can be concluded that can be done in order to ease the tax burden by utilizing tax incentives provided by the government.

Keywords: Tax, Accounting, Corporate income tax, Compliance



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Setiap koperasi sama halnya dengan perusahaan memerlukan adanya perhitungan untuk menilai kinerja keuangan dan tingkat kesehatan dari koperasi tersebut. Salah satu cara menilai kinerja keuangan dan tingkat kesehatan koperasi tersebut bisa dilihat dari laporan keuangan koperasi. Laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus mengenai kelangsungan hidup koperasi, dan merupakan salah satu aspek akuntansi (Gozali & Kesuma, 2017).

Informasi akuntansi biasanya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta sebagai bukti pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik, di samping bukti untuk mengetahui perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun (Sukrisno & Estralita, 2013). Dengan demikian, manfaat

akuntansi adalah untuk mendapatkan informasi keuangan perusahaan, untuk bukti pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik dan untuk mengetahui perkembangan suatu perusahaan.

Pada dasarnya koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang memang diwajibkan untuk dapat membayarkan pajaknya kepada negara. Dapat diartikan juga bahwa koperasi ini adalah salah satu wajib pajak yang diharuskan untuk melaksanakan segenap kewajiban perpajakan yaitu dalam hal memungut dan memotong pajak tertentu. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Wajib Pajak dengan penghasilan di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun masuk kedalam kategori pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Maka Wajib Pajak diharuskan untuk memahami bagaimana cara menghitung PPh badan menggunakan peraturan pajak yang berlaku.

Sebelum menghitung dan menentukan besarnya pajak terutang yang akan dibayarkan, diadakan pembukuan atau pencatatan terlebih dahulu dalam istilah perpajakan dan proses tersebut merupakan bagian dari Akuntansi pajak (Indri, 2015). Akuntansi perpajakan sangat penting untuk diimplementasikan karena harus memastikan bahwa wajib pajak khususnya wajib pajak badan memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan (Ariffin, 2013). Maka dari itu, perlu adanya implementasi mengenai akuntansi perpajakan tersebut untuk keberlangsungan koperasi. Maka dari itu, pentingnya dalam implementasi akuntansi perpajakan atas Pajak Penghasilan Badan tersebut karena menyangkut mengenai pajak yang dipotong atas penghasilan yang didapatkan oleh Wajib Pajak.

Implementasi akuntansi perpajakan yang menjadi fokus pada penelitian ini mengambil tempat penelitian pada KKBD (Koperasi Keluarga Besar Dpenda) Jawa Barat yang merupakan badan milik pemerintah. Penghasilan Bruto yang didapatkan oleh Koperasi selama 3 (Tiga) tahun ke belakang hanya di sekitar Rp1 Milyar – Rp2 Milyar saja dan dapat dikatakan dibawah batas seharusnya yaitu Rp4,8 Milyar. Koperasi tersebut sampai saat ini masih menyesuaikan dalam perhitungan pajaknya dan menggunakan tarif pajak 0,5% dimana merupakan kebijakan baru pemerintah untuk koperasi.

Pada koperasi tentunya terdapat akuntansi. Dimana akuntansi pajak tersebut terdapat persamaan dalam melakukan pencatatan yang harus dipersiapkan sehingga berpengaruh terhadap pemotongan, penyetoran, dan pelaporan yang bersangkutan (Manday, 2018). Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang baik terhadap tata cara perhitungan dan pemotongan Pajak yang akan diteliti (Fillah, 2017). Dari akuntansi ini, maka dapat terlihat mengenai data pajak yang dimana apakah perhitungannya sudah sesuai, lebih bayar atau kurang bayar. Koperasi yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya akan menerima pemberitahuan apakah laporan mereka statusnya nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Bila keterangannya lebih atau kurang bayar, maka ada tahapan yang mesti dilalui oleh koperasi untuk menyelesaikan laporan tersebut. Apabila lebih bayar berarti ada kelebihan pembayaran pajak yang dapat diminta oleh koperasi selaku Wajib Pajak Badan melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempatnya terdaftar.

Di Indonesia sendiri yang memang menerapkan sistem *selfassessment* yaitu dimana aspek terpenting yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan adalah kewajiban perpajakan itu sendiri. Keberhasilan dalam pelaksanaan perpajakan pastinya didukung dengan adanya kepatuhan setiap wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya (Diana, 2016). Sejauh ini, KKBD Jawa Barat patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam menjalankan kewajiban perpajakan dan selalu membayarkan pajaknya, meskipun pernah beberapa kali beban pajaknya nihil dikarenakan pendapatannya yang kurang, dan dapat dilihat sejauh mana kepatuhan wajib pajak ini dilaksanakan.

Kepatuhan pajak yang dimaksud di sini adalah kepatuhan pajak dengan suka rela (*voluntary tax compliance*), artinya wajib pajak dapat patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa harus melalui tindakan hukum yang bersifat represif. Agar usaha-usaha untuk mendorong wajib pajak tidak melakukan *tax evasion* dan patuh untuk membayar pajak yang menjadi kewajibannya secara suka rela (*voluntary tax compliance*), maka perlu dipahami faktor – faktor yang mendorong wajib pajak untuk menjadi patuh dan menjadi tidak patuh (Palowa et al., 2018). Bagi Indonesia yang menerapkan sistem *selfassessment* dalam sistem pemungutan pajaknya, masalah kepatuhan pajak ini menjadi faktor sangat penting dalam menentukan keberhasilan memenuhi target penerimaan pajak (Mutia, 2014; Winerungan, 2013).

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Kurnianingrum (2017), menyatakan bahwa pihak perusahaan sebaiknya tahu serta paham peraturan perpajakan yang berlaku serta mengikuti perubahan dan perkembangannya termasuk penyediaan karyawan secara khusus guna penanganan perpajakan. Menurut penelitian Darmawan (2015), sebaiknya koperasi lebih cermat dan teliti dalam menghitung besarnya pajak, agar tidak terjadi kurang bayar atau lebih bayar beban pajak. Menurut penelitian

Maisaroh (2019), perencanaan pajak mampu menghemat beban pajak penghasilan koperasi dengan koreksi fiskal negatif pendapatan sewa yang merupakan perbedaan permanen.

Penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang implementasi akuntansi perpajakan khususnya dalam menentukan kesesuaian tarif Pajak Penghasilan Badan yang harus dibayar oleh koperasi, dengan melihat penghasilan bruto yang diperoleh koperasi dalam satu tahun buku, tujuannya agar sesuai dengan kemampuan masing – masing dalam membayar pajak sehingga tidak memberatkan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, perlu adanya penelitian pada Koperasi Keluarga Besar Dispenda (KKBD) Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, penulis mencoba merumuskan masalahnya dalam bentuk pernyataan masalah yaitu belum diketahui sejauh mana implementasi akuntansi perpajakan untuk mengetahui jumlah pajak yang menjadi tanggungan

Koperasi yang sesuai dengan peraturan seharusnya, serta upaya agar dapat mendorong kepatuhan wajib pajak badan. Kemudian, perumusan itu dibuat pertanyaan penelitian yaitu bagaimana implementasi akuntansi pajak dalam upaya mendorong kepatuhan wajib pajak badan yang sesuai dengan Peraturan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku guna mengetahui jumlah pajak yang menjadi tanggungan Koperasi dan prosedur – prosedur yang harus diterapkan dan dapat memberikan langkah – langkah rekomendasi yang mungkin bermanfaat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2018) metode penelitian merupakan cara *ilmiah* untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode studi kasus (*case study*); merupakan metode yang digunakan untuk suatu penelitian dengan maksud mesdeskripsikan dan menjelaskan fenomena khusus, konkrit, dan lokus terkait tentang penelitian (Nugrahani, 2014). Metode tersebut digunakan dengan tujuan untuk menggambarkan fenomena yang ada di Koperasi Keluarga Besar Dispenda Jawa Barat.

Dalam Rangka penulisan skripsi ini, obyek penelitiannya ialah implementasi akuntansi perpajakan pada Pajak Penghasilan Badan di Koperasi yang diteliti dan mengetahui apakah implementasi akuntansi perpajakan yang ada di Koperasi tersebut telah sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia dan bagaimana kepatuhan wajib pajak tersebut serta upaya yang dapat dilakukan.

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini adalah Akuntansi Perpajakan yaitu suatu proses perhitungan dan pencatatan suatu transaksi keuangan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan jurnal yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Lalu, bagaimana mengupayakan kepatuhan wajib pajak badan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan dua macam sumber data yaitu data primer dan sekunder:

1. Data primer pada penelitian ini berupa data yang diperoleh melalui wawancara dengan karyawan bagian pembukuan dan salah satu pengurus yang ada di koperasi sebagai narasumber, serta hasil observasi atau pengamatan secara langsung ditempat yang diteliti.
2. Data sekunder pada penelitian laporan keuangan yang didapatkan dari Koperasi yang diteliti, serta data yang diperoleh dari data yang telah ada sebelumnya berupa literatur kepustakaan, pengumpulan data keuangan dan perpajakan pada koperasi, serta informasi tertulis lainnya yang saling berkaitan seperti buku, jurnal dan internet.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah:

1. Penelitian Kepustakaan
 - a. Dokumentasi, yaitu data yang memuat informasi mengenai suatu obyek atau kejadian masa lalu yang dikumpulkan, dicatat dan disimpan dalam arsip atau sebagai sumber dokumen.
2. Penelitian Lapangan
 - a. Observasi, yaitu dengan cara melakukan pencatatan atau pengarsipan terhadap dokumendokumen yang dibutuhkan yang ada di perusahaan baik data keuangan maupun non keuangan.

- b. Wawancara, yaitu penulis melakukan serangkaian tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan laryawan bagian pembukuan KKBD sehingga dapat memberikan informasi bagi penulis.

Koperasi perlu melakukan perhitungan dan pencatatan mengenai perpajakan agar dapat menyajikan informasi, yang mana informasi tersebut bisa dijadikan dalam perencanaan pajak di tahun berikutnya serta menjadi bahan penilaian kinerja koperasi selama periode sebelumnya.

Penulis ingin menganalisis dan melakukan perhitungan untuk menjawab pertanyaan dalam identifikasi masalah dengan mengumpulkan Laporan keuangan yang ada di Koperasi berupa PHU dan Rekonsiliasi Fiskal untuk menganalisis implementasi Akuntansi Pajak Penghasilan Badan dari tahun 2018 s/d 2020. Maka dapat ditarik kesimpulan mengenai implementasi Akuntansi Pajak atas PPh Badan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Informan dalam penelitian ini adalah salah satu pengurus dan karyawan yang sudah lama bekerja di koperasi serta informan tersebut memahami tentang perpajakan yang bisa diketahui saat proses wawancara dimana informan bisa menjelaskan dan mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat dua orang yang telah diwawancarai dalam penelitian berkenaan dengan masalah yang diteliti dimana profil informan bisa dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Profil informan

Nama	Jabatan
Ibu Dessy	Karyawan (Pembukuan)
Hj. Djadja	Pengurus (Sekretaris)

Setelah mengetahui profil singkat informan dan usahanya, penulis ingin menggali mengenai akuntansi pajak yang sudah dilakukan oleh koperasi dan bagaimana kepatuhan dalam membayar pajaknya. Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwa KKBD Jawa Barat telah menggunakan berbagai aplikasi, hanya saja terkendala di kurangnya dalam mengaplikasikannya. Lalu, untuk seperti pencatatan atau pembukuan KKBD menginput di komputer, tetapi bagi karyawan pembukuan selalu menggunakan cara manual karena lebih mudah untuk dirubah atau diperbaiki jika terjadi kekeliruan atau transaksi diluar yang tidak diketahui.

Untuk pelaporan pajak, KKBD telah menggunakan *e-billing* dan selalu berperan aktif dalam pembayaran pajak, meskipun terkadang ada lebih bayar, dan pernah tidak membayar pajak karena pendapatannya kurang maka beban biaya pajak pun nihil, dan sejauh ini koperasi tidak pernah menerima sanksi atau berupa teguran. KKBD Jabar menyesuaikan perhitungan dengan menggunakan tarif 25% sebelum tahun 2018 dan bisa dikatakan cukup besar pajaknya dengan pendapatan KKBD yang kecil, tetapi dikarenakan ada kebijakan baru dimana koperasi sekarang menggunakan tarif pajak sebesar 0,5% maka KKBD menggunakan tarif tersebut hingga saat ini.

Dari penjelasan informan, dapat diketahui bahwa koperasi menerapkan peraturan UU Nomor 36 Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2018, dimana menggunakan tarif pajak sebesar 25% dan pajak terutang yang dikeluarkan di tahun – tahun sebelumnya cukup besar sehingga beban pajaknya nihil beberapa kali karena pendapatannya yang kurang. KKBD telah menggunakan tarif 0,5% semenjak tahun 2018 sampai dengan sekarang. Yang dimana seharusnya penggunaan tarif ini sudah selesai karena hanya dapat digunakan selama 4 tahun pada koperasi.

Dari penelitian ini terungkap bahwa selama ini KKBD Jawa Barat tidak pernah melakukan rekonsiliasi fiskal sebelum membuat pelaporan pajak. Maka dari itu, pihak koperasi mengeluhkan pembiayaan pajak yang cukup besar karena mereka hanya melakukan pencatatan biasa atau sering di sebut dengan Laporan Keuangan Komersial saja. Maka dari itu, KKBD Jawa Barat meminimalisir pembiayaan pajak yang besar dengan menggunakan tarif pajak sebesar 0,5% yang diberlakukan sesuai PP 23 Tahun 2018.

Pada penelitian ini penulis menganalisis dan menghitung PPh Badan berdasarkan PHU selama periode tahun 2018 – 2020. Penelitian ini melakukan perhitungan dan pencatatan PPh Badan berdasarkan PHU selama tiga tahun menggunakan perhitungan sesuai Peraturan Pajak yang berlaku seperti UU Nomor 36 Tahun 2008 dan PP Nomor 23 Tahun 2018. Oleh sebab itu menjadi alasan dan

tujuan penulis tersebut tarif manakah yang lebih menguntungkan bagi Koperasi sesuai Peraturan pajak yang seharusnya.

Koperasi Keluarga Besar Dispenda (KKBD) Jawa Barat membuat laporan keuangan tahunan dengan tujuan menyajikan informasi mengenai perusahaan untuk pengambilan keputusan dan memudahkan masyarakat umum memperoleh informasi terkait laporan keuangan perusahaan. Penyajian laporan keuangan pada Koperasi Keluarga Besar Dispenda (KKBD) Jawa Barat merupakan tahap akhir dari setiap transaksi yang terjadi dalam suatu kurun waktu tertentu yang penetapan kebijakan yang dilakukan oleh Koperasi Keluarga Besar Dispenda (KKBD) Jawa Barat mengenai penyusunan laporan keuangannya telah sesuai dengan syarat – syarat penyusunan laporan keuangan.

Koperasi Keluarga Besar Dispenda (KKBD) Jawa Barat menggunakan karakteristik perhitungan PPh Final sebesar 0,5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

PHU berfungsi untuk menunjukkan pendapatan dan beban dari suatu unit usaha untuk periode tertentu yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku (Hanny et al., 2017). Sedangkan untuk kepentingan perpajakan, perusahaan harus melakukan rekonsiliasi fiskal yang dibuat berdasarkan PHU komersial lalu dilakukan koreksi fiskal atau disesuaikan dengan peraturan pajak yang berlaku sehingga diperoleh Penghasilan Kena Pajak. Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari proses rekonsiliasi fiskal akan menjadi dasar perhitungan Pajak Penghasilan Badan terutang periode berjalan.

Dengan adanya laporan keuangan koperasi dapat menyajikan suatu informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja koperasi, serta adanya perubahan posisi keuangan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan untuk sejumlah besar pemakai. Laporan keuangan terdiri dari laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Kedua laporan tersebut akan menghasilkan laba yang berbeda, sehingga perlu dilakukan rekonsiliasi (koreksi) fiskal terhadap laporan keuangan komersial.

Berikut ini Rekonsiliasi Fiskal PHU Koperasi Keluarga Besar Dispenda (KKBD) Jawa Barat Periode 2018 – 2020:

Tabel 2. Perbandingan SHU sebelum dan sesudah rekonsiliasi fiskal pada Koperasi Keluarga Besar Dispenda (KKBD) Jawa Barat periode 2018 – 2020 (Dalam Rupiah)

Tahun	Sebelum Rekonsiliasi	Setelah Rekonsiliasi
2018	Rp1.255.042.286	Rp1.618.8543.474
2019	Rp1.104.158.792	Rp1.491.074.489
2020	Rp306.505.824	Rp619.899.723

Dari tabel 2 di atas terlihat adanya perbedaan SHU yang di dapat setelah dilakukannya koreksi fiskal yang dapat mempengaruhi laporan keuangan. Dimana pendapatan yang didapatkan oleh koperasi semakin meningkat.

Dimana terdapat selisih perhitungan Sisa Hasil Usaha koperasi. Sisa Hasil Usaha setelah pajak yang didapatkan koperasi akan berpengaruh pada pembagian SHU kepada setiap anggota. Apabila SHU setelah pajak semakin besar maka sisa hasil usaha yang didapatkan oleh anggota pun semakin besar. Maka dengan adanya rekonsiliasi fiskal sangat berpengaruh dalam mengefisienkan beban pajak sehingga hal tersebut dapat memberikan manfaat sisa hasil usaha yang maksimal untuk para anggota.

Koperasi Keluarga Besar Dispenda (KKBD) Jawa Barat memiliki pendapatan dari berbagai unit. Salah satunya pendapatan Koperasi Keluarga Besar Dispenda (KKBD) Jawa Barat untuk pendapatan dari unit simpan pinjam, dan dapat dilihat pada tabel di atas bahwa di setiap tahunnya mengalami penurunan pendapatan yang telah di koreksi fiskal.

Berdasarkan tabel di atas 2, dapat dilihat pada tahun 2018 – 2020 laba tahun berjalan sebelum pajak menurut koperasi (Laporan Keuangan Komersial) terlihat perbedaan antara laba bersih menurut perhitungan perusahaan dan perhitungan laba menurut ketentuan perpajakan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pengakuan baik pendapatan, beban, perhitungan penyusutan dan lain lain sehingga

terdapat koreksi fiskal baik koreksi fiskal positif ataupun koreksi fiskal negatif. Tentunya hal ini akan menyebabkan adanya perbedaan untuk dasar pengenaan pajak yang berdampak.

1. Implementasi Akuntansi Pajak Penghasilan Badan

Wajib Pajak yang merupakan badan atau bentuk usaha tetap wajib membayar PPh dengan tarif yang berbeda. Berdasarkan ketentuan UU HPP, tarif PPh badan yang dikenakan adalah 22% dari seluruh jumlah penghasilan.

Berikut ini adalah perhitungan sederhana pajak penghasilan untuk Badan dengan menggunakan tarif umum yang berlaku pada 2022 yakni 22%. Dengan menggunakan perhitungan:

$$PKP = \text{Penghasilan Bruto} - \text{Biaya}$$

Sehingga untuk menghitung pajak KKBD menggunakan tarif:

$$\text{Pajak} = 50\% \times 22\% \times PKP$$

Diketahui, bahwa Peredaran Bruto KKBD pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp3.099.579.360,- yang lebih kecil dari Rp. 4,8 Milyar. Maka, Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh KKBD pada Tahun 2018 jika menggunakan UU Nomor 36 Tahun 2008 sebesar Rp202.356.684,-

Diketahui, bahwa Peredaran Bruto KKBD pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp3.053.910.632,- yang lebih kecil dari Rp. 4,8 Milyar. Maka, Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh KKBD pada Tahun 2020 jika menggunakan UU Nomor 36 Tahun 2008 sebesar Rp186.384.311,-

Diketahui, bahwa Peredaran Bruto KKBD pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.691.825.535,- yang lebih kecil dari Rp. 4,8 Milyar. Maka, Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh KKBD pada Tahun 2020 jika menggunakan UU Nomor 36 Tahun 2008 sebesar Rp68.188.970,-

Tarif PPh Final PPh 23 Tahun 2018 bukan merupakan tarif yang akan berlaku selamanya, melainkan hanya untuk jangka waktu tertentu. Awalnya, tarif PPh Final untuk UMKM adalah 1%. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013.

Kemudian tarif PPh Final turun menjadi 0,5% melalui peraturan pemerintah pengganti yaitu PP 23 Tahun 2018 yang mulai berlaku 1 Juli 2018.

Menurut undang-undang PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu, mengatur ketentuan tarif PPh Final 0,5% bagi UMKM yang peredarannya tidak lebih dari Rp. 4,8 miliar setahun. Sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) PP 23/2018, jangka waktu tertentu pengenaan PPh bersifat final dengan tarif paling lama 0,5%:

1. 7 tahun untuk WP Pribadi
2. 4 tahun bagi WP Badan yang berbentuk Koperasi, CV, atau Badan Usaha
3. 3 tahun untuk Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas atau PT

Berikut ini adalah perhitungan sederhana pajak penghasilan untuk Badan dengan menggunakan tarif PPh Final 0,5%. Sehingga untuk menghitung pajak KKBD menggunakan tarif:

$$\text{Pajak} = 0,5\% \times \text{Peredaran Bruto}$$

Diketahui, bahwa Peredaran Bruto KKBD pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp 1.691.825.535,- yang lebih kecil dari Rp 4,8 Milyar. Maka, Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh KKBD pada tahun 2020 jika menggunakan PP Nomor 23 Tahun 2018 sebesar Rp 15.497.897,-

Diketahui, bahwa Peredaran Bruto KKBD pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 1.691.825.535,- yang lebih kecil dari Rp. 4,8 Milyar. Maka, Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh KKBD pada tahun 2020 jika menggunakan PP Nomor 23 Tahun 2018 sebesar Rp 15.269.553,-

Diketahui, bahwa Peredaran Bruto KKBD pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 1.691.825.535,- yang lebih kecil dari Rp. 4,8 Milyar. Maka, Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh KKBD pada tahun 2020 jika menggunakan PP Nomor 23 Tahun 2018 sebesar Rp 8.459.128,-

Maka perlakuan akuntansi pajak penghasilan badan yang ditanggung KKBD Jawa Barat:

Pencatatan pembayaran angsuran PPh Badan

Utang Muka PPh Badan

Kas

Tabel 3. Perbandingan beban pajak penghasilan badan

Tahun	Penghasilan Bruto (Rp)	UU No. 36 Tahun 2008 (22% x 50%) (Rp)	PP No. 23 Tahun 2018 (0,5%) (Rp)
2018	3.099.579.360	202.356.684	15.497.897
2019	3.053.910.632	186.384.311	15.269.553
2020	1.691.825.535	68.188.970	8.459.128

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel 3 penulis telah melakukan perbandingan atas Laporan PHU Koperasi Tahun 2018 – 2020 yang sudah dilakukan rekonsiliasi fiskal. Tarif yang lebih menguntungkan jika menggunakan tarif perhitungan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh dengan tarif final 0,5%. Tetapi dikarenakan KKBD telah menggunakan tarif ini semenjak 2018 yang dimana batas jangka waktu penggunaan PPh Final PPh 23 Tahun 2018 hanya 4 tahun bagi koperasi, maka hanya bisa memanfaatkan fasilitas tarif PPh Final 0,5% ini sampai tahun 2021 saja. Memasuki tahun berikutnya yaitu pada tahun 2022, KKBD harus menggunakan tarif PPh Badan Normal dengan catatan koperasi akan menggunakan tarif PPh yang besar dan dapat memungkinkan biaya pajaknya nihil. Lalu, dikarenakan koperasi memiliki penghasilan bruto tidak lebih dari Rp4,8 Milyar dalam setahun dan memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP akan ada keuntungan yang bisa didapatkan oleh koperasi. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang peredaran brutonya tidak melebihi jumlah tertentu dalam satu tahun dapat menggunakan pedoman perhitungan kredit pajak masukan dalam menghitung jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan. Hal tersebut telah diatur dalam PMK Nomor 74/PMK.03/2010 tentang Pedoman Perhitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mempunyai Peredaran Usaha Tidak Melebihi Jumlah Tertentu.

2. Upaya Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Cara agar wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela adalah dengan menggunakan dana pajak mereka dengan baik. Selain itu, penggunaan dana pajak harus transparan dan kredibel.

Peraturan perpajakan di Indonesia saat ini juga kompleks, seperti banyaknya/bervariasinya tarif Pajak Penghasilan yang terkadang sangat menyulitkan wajib pajak untuk memahaminya. Berkaitan dengan hal ini, maka usaha yang dapat dilakukan adalah menyederhanakan tarif pemotongan Pajak Penghasilan bersifat final yang sedemikian banyaknya. Pada saat seperti ini wajib pajak maupun wajib pajak badan membutuhkan keringanan perpajakan. Dengan adanya keringanan atau insentif pajak untuk wajib pajak dengan bentuk entitas tertentu. Dalam Undang-Undang Perpajakan di Indonesia ada beberapa insentif atau keringanan pajak. Usaha yang dilakukan adalah meminimalkan perlakuan pajak yang berbeda atau pemberian insentif/keringanan pajak antara wajib pajak yang satu dengan wajib pajak yang lain.

Sejauh ini, KKBD Jawa Barat tidak pernah Kurang Bayar dan selalu tepat waktu dalam membayarkan pajaknya serta pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Ada kalanya wajib pajak membukukan jumlah pajak terutang lebih kecil dibandingkan kredit pajak, maka akan menghasilkan SPT lebih bayar.

Lalu jika SPT lebih bayar, ada mekanisme yang dapat diterapkan untuk pengembalian lebih bayar. melalui pemeriksaan yang diatur pada pasal 17B Ayat 1 UU KUP. Melalui mekanisme pemeriksaan ini, setelah melaporkan SPT Tahunan yang berstatus LB, wajib pajak harus mengajukan permohonan untuk mengajukan restitusi atas kelebihan pembayaran pajaknya. Setelah permohonan wajib pajak diterima secara lengkap, maka KPP akan melakukan pemeriksaan atas permohonan yang diajukan oleh wajib pajak. Jangka waktu pemeriksaan atas permohonan restitusi yang diajukan oleh wajib pajak adalah selama 12 bulan.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, maka DJP akan menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB). Setelah dilakukan pemeriksian, DJP menerbitkan SKPLB atas permohonan restitusi yang diajukan oleh wajib pajak, maka proses selanjutnya adalah DJP akan melakukan perhitungan

kelebihan pembayaran pajak yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap utang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Jika setelah perhitungan dengan utang pajak masih terdapat sisa lebih bayar, maka lebih bayar tersebut akan dikembalikan kepada wajib pajak melalui penerbitan SKPKPP (Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak). SKPKPP ini diterbitkan paling lambat satu bulan sejak tanggal penerbitan SKPLB.

Berdasarkan SKPKPP dan rekening atas nama wajib pajak, maka Kepala KPP atas nama Menteri Keuangan akan menerbitkan SPMKP (Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak) sebagai sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Cara kedua, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan mekanisme yang lebih ringkas dan cepat, yaitu melalui penelitian. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui penelitian ini dikenal dengan mekanisme pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak tidak hanya diberikan untuk WPOP yang memenuhi kriteria tertentu, melainkan juga untuk WPOP yang memenuhi persyaratan tertentu.

Setelah itu, permohonan pengembalian pendahuluan untuk kemudian diproses melalui penelitian dan diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP). Surat ini akan diterbitkan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan sejak permohonan diterima secara lengkap. Sedangkan untuk WPOP Persyaratan Tertentu, SKPPKP diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 15 hari sejak permohonan diterima secara lengkap.

SKPPKP yang telah diterbitkan kemudian diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak yang masih dimiliki oleh wajib pajak, kemudian setelah itu baru dilanjutkan dengan penerbitan SKPKPP paling lama satu bulan sejak tanggal SKPPKP. Setelah SKPKPP diterbitkan proses dilanjutkan dengan penerbitan SPMKP yang menjadi dasar untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak wajib pajak.

Namun pengembalian kelebihan pembayaran pajak hanya diberikan bagi jumlah peredaran usaha yang tercantum dalam SPT PPh paling banyak Rp5 Milyar dan jumlah lebih bayar menurut SPT PPh kurang dari Rp10 Juta menurut PMK/193/03/2007 pada pasal 3. Adapun syarat yang harus dipenuhi dijelaskan pada pasal 5 PMK/193/03/2007, yaitu:

1. Kelengkapan Surat Pemberitahuan dan lampiran – lampirannya,
2. Kebeneran penelitian dan perhitungan pajak
3. Kebenaran pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak,
4. Kebenaran alamat yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan atau dalam surat pemberitahuan perubahan alamat.

Lalu jika koperasi terjadi kurang bayar, akan diberikan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) merupakan salah satu dari berbagai macam jenis surat ketetapan pajak. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) ini biasanya akan diterbitkan atau dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan proses pembetulan kekeliruan dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) pajak atau melakukan koreksi fiskal Surat Pemberitahuan (SPT) pajak dari data yang belum atau tidak dilaporkan.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) biasanya akan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) apabila Wajib Pajak sebelumnya telah diberikan keputusan melalui Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) pada saat setelah dilakukan penelitian atau pengecekan lebih lanjut, ternyata masih ada pajak yang kurang dibayarkan Wajib Pajak diluar dari jumlah pajak kurang bayar yang telah tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebelumnya (SKPKB).

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) diterbitkan dalam rentang 10 tahun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, sedangkan Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Ketentuan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah sebagai berikut:

1. Apabila terdapat hasil pemeriksaan pajak yang nilainya masih tidak dibayarkan atau terutang
2. Surat tidak diberikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dan juga sudah diberi teguran secara tertulis
3. Apabila dari hasil pemeriksaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditemukan selisih lebih pajak atau dikenakan tarif 0%
4. Apabila Wajib Pajak menghindari kewajiban pemeriksaan pajak atau tidak membuat pembukuan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku

Sedangkan ketentuan penerbitan dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah sebagai berikut:

1. Apabila dalam penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) menetapkan bahwa nilainya lebih rendah dibandingkan dengan perhitungan sebenarnya
2. Apabila terdapat proses pengembalian pajak yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) yang notabeneanya tidak sewajarnya untuk dilakukan.
3. Apabila terdapat hutang pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) yang lebih rendah
4. Penerbitan dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dilaksanakan Ketika data awal belum tersedia atau terdapat data baru yang terungkap, dan dapat mengakibatkan timbulnya pajak yang belum dibayarkan.

Sanksi administrasi yang akan dikenakan apabila tidak membayarkan pajaknya adalah berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut dan ditambah dengan jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). Namun, sanksi berupa kenaikan tersebut tidak dikenakan apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) diterbitkan berdasarkan dengan keterangan tertulis yang dibuat oleh Wajib Pajak atas kehendaknya sendiri, melalui syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai untuk melakukan Tindakan pemeriksaan dalam rangka menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).

Penerbitan dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah dalam jangka waktu 5 tahun, apabila dalam jangka waktu 5 tahun telah lewat, maka Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) tetap dapat diterbitkan dengan penambahan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak/kurang dibayarkan, dan dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 5 tahun tersebut dipidana karena telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana karena hal lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sesuai dengan putusan pengadilan dengan hukum yang tetap.

KESIMPULAN

Koperasi Keluarga Besar Dispenda (KKBD) Jawa Barat melakukan perhitungan dan pencatatan Pajak Penghasilan Badan. Setelah melakukan Analisa dan penelitian atas kewajiban pajak yang sudah disebutkan pada Koperasi Keluarga Besar Dispenda (KKBD) Jawa Barat dapat disimpulkan bahwa perbandingan atas Laporan PHU Koperasi Tahun 2018 – 2020 yang sudah dilakukan rekonsiliasi fiskal dan pajak penghasilan yang harus dibayarkan jika memakai UU Nomor 36 Tahun 2008 pada tahun 2018 sebesar Rp202.356.684; pada tahun 2019 sebesar Rp186.384.311; pada tahun 2020 sebesar Rp68.188.970,-. Tetapi apabila pajak penghasilan yang harus dibayarkan jika memakai PP Nomor 23 Tahun 2018 pada tahun 2018 sebesar Rp15.497.897; pada tahun 2019 sebesar Rp15.269.553; pada tahun 2020 sebesar Rp8.459.128,-

Dapat dilihat dari perbandingan tersebut bahwa PP Nomor 23 Tahun 2018 lebih menguntungkan. Maka dari itu, implementasi akuntansi pajak yang diterapkan oleh KKBD Jawa Barat menggunakan perhitungan Tarif Pajak 0,5%. Kepatuhan Terhadap Wajib Pajak pada KKBD Jawa Barat mencerminkan sadar dan patuh dalam membayarkan kewajiban pajaknya, meskipun sempat dinyatakan biaya pajaknya nihil dikarenakan kurangnya pendapata.. Maka, ada beberapa proses yang harus dilakukan oleh koperasi apabila terjadi kurang bayar akan diberikan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) serta sanksi administrasi yang akan dikenakan apabila tidak membayarkan pajaknya. Lalu jika SPT lebih bayar, ada mekanisme yang dapat diterapkan untuk pengembalian lebih bayar, melalui pemeriksaan yang mana wajib pajak harus mengajukan permohonan untuk mengajukan restitusi atas kelebihan pembayaran pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariffin, R. (2013). *Koperasi sebagai perusahaan*. IKOPIN.
- Darmawan, E. (2015). *Analisis penerapan tax planning dalam usaha mengefisienkan beban pajak pada Badan Usaha Koperasi: Studi kasus pada Primkoppolres Metro Jakarta Selatan*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30232>

- Diana, S. (2016). *Konsep dasar perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Fillah, N. K. I. (2017). *Penerapan perencanaan pajak terhadap pajak penghasilan badan pada koperasi agribisnis dana mulya*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. <https://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/452>
- Gozali, E., & Kesuma, N. (2017). Implementasi penyajian laporan keuangan berbasis sak etap pada koperasi di palembang. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, 15(1), 21–30. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jmbs/article/view/5644>
- Hanny, K. K., Waruwu, B. S. F., & Pribadi, R. (2017). Analisis reidentifikasi empat masalah utama koperasi di kabupaten subang sebagai dasar penyusunan strategi. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 54–73. <https://doi.org/10.28932/jam.v9i1.491>
- Indri, P. (2015). *Analisis perhitungan, pencatatan, dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT Busana Indah Global*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan. <https://repository-feb.unpak.ac.id/xmlui/handle/123456789/1291>
- Kurnianingrum, A. (2017). *Analisis penerapan perencanaan pajak sebagai upaya untuk mengefisienkan beban pajak: Studi kasus pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. <http://etheses.uin-malang.ac.id/9767/>
- Maisaroh, S. (2019). *Penerapan perencanaan pajak (Tax Planning) guna penghematan pajak penghasilan badan pada Koperasi Mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. <http://etheses.uin-malang.ac.id/15395/>
- Manday, A. K. (2018). *Akuntansi pajak penghasilan pasal 25 badan pada PD Pasar Kota Medan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Jurnal Akuntansi*, 2(1). <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/902>
- Nugrahani, F. (2014). *Metode penelitian kualitatif* (Vol. 1, Issue 1). Cakra Books.
- Palowa, A. A., Nangoi, G. B., & Gerungai, N. Y. T. (2018). Analisis faktor–faktor yang mendorong tindakan tax evasion pada wajib pajak UMKM di Kecamatan Madidir Kota Bitung. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04). <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21616.2018>
- Sugiyono. (2018). *Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sukrisno, A., & Estralita. (2013). *Akuntansi perpajakan edisi 3*. Salemba Empat.
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3). <https://doi.org/10.35794/emba.1.3.2013.2301>